

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan secara detail yang berhubungan dengan penelitian ini , maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini , adalah *Turun Bangse* (perkawinan perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan), disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik adat turun bangsa terjadi dikarenakan adanya pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan dimana mereka melangsungkan pernikahan karena saling mencintai antar sesama pasangan. Kegiatan adat *Turun Bangse* dilakukan dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dimana masyarakat melakukan musyawarah, dan *mensilak* terlebih dahulu. Kemudian baru dilaksanakannya pelaksanaan adat *Turun Bangse* tersebut yang dirangkai dengan proses pengeluaran kerbau, tombak, kain putih, dan *Kepeng Bolong*. Mereka masih melaksanakan adat *Turun Bangse* ini dikarenakan beberapa alasan yaitu, untuk mempererat hubungan kekerabatan, dan menjaga keturunan agar lebih baik.
2. Dalam tinjauan yuridis terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pro dan kontra pada tradisi

perkawinan dengan cara *Turun Bangse* ini, namun adanya pro dan kontra tersebut tidak membatasi eksistensi tradisi ini dalam kehidupan masyarakat, karena dibuktikan samapai sekarang adat tersebut masih berlaku dan tidak ada upaya dari masyarakat untuk menghilangkannya. Pengenaan denda dalam adat *Turun Bangse* bagi perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ini dibenarkan, karena secara hukum islam, hal tersebut dapat dikategorikan.

B. Saran

1. Bagi tokoh adat setempat yang ada di Desa Bayan untuk lebih mempertimbangkan segala keputusan yang terkait dengan penyelesaian persoalan didalam pelanggaran suatu adat oleh masyarakat,. Namun, apabila dengan alasan-alasan tertentu hal tersebut harus mereka lakukan, suatu pelanggaran maka hendaknya mereka mempertimbangkan lagi dampak yang akan terjadi, baik terhadap kekuatan hukum atas perkawinan antar perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan. Agama memang merupakan panutan hidup masyarakat muslim, namun alangkah bijaksana jika aturan-aturan yang dimuat dalam adat dipadukan dengan aturan-aturan agama dan perundang-undangan.
2. Masyarakat Desa Bayan, khususnya para pelaku adat *Turun Bangse* hendaknya lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan atas apa

yang mereka lakukan. Sehingga, alangkah baiknya jika mereka melangsungkan perkawinan tidak dengan laki-laki dari kalangan non bangsawan. Dengan begitu perkawinan mereka tidak melanggar dari aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka dahulu. Hal itu juga akan mempermudah untuk mempertahankan hukum adat yang ada di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman , 2014, *Ushul Fiqih*, Amzah, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Afifuddin-Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Pustaka Setia, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 125
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, CV Pustaka Setia, Jawa Barat.
- Burhan Bungin, 2015, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta: PERNADAMEDIA Group.
- Cholid Narbuko-Abu Achmad, 2015, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dahlan, 2014, "*Ushul Fiqh*", Amzah, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Penebit Dina Utama Semarang, Semarang.
- Djam'an Satori Aan Komariah, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Imam safwan, dkk, 2013, *Memulang*, Dinas Kebudayaan Lombok Utara
- Julia Brannen, 2015, *Memadu Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet.6, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Junaedi-Dedi, 2010, *Bimbingan perkawinan: Membina keluarga sakinah menurut Al- Qur'an dan As-sunnah*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Natsir, 1988, *Metode Penelitian*, Galia Indonesia, Medan.
- Miles-Huberman, 1992, *Analisis data kualitatif*, UI Pres, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar-Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2009, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sapiudin Shidiq, 2011, *Ushul Fiqih*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2016, *Sosiolog Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Syarifudin Jurdi, 2010, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, Kencana Gramedia Group, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani.

LAMPIRAN 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : LALU DESTHA RADEA ANJARWADI
 NIM : 616110145
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 2, 85
 DOSEN PS I : NASRI, S.H., MH DOSEN PS II : IMAWANTO, S.H., M.Sy

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	12/02/20	Konsultasi proposal Bab I - III		
2.	14/02/20	Konsultasi proposal Bab I - III		
3.	21/02/20	Konsultasi proposal Bab I - III / Aec 1-3		
4.	13/3/20	Paralel bab Bab IV		
5.	15/3/20	Paralel Bab IV		
6.	17/3/20	Aec bab IV dan V		



Mengetahui
 Dekan / Ketua Prodi,

(NIES PRAMA DEWI, S.H., MH.)

NIDN. 082-0078501

DOKUMENTASI

Gambar 1 : Pengantaran surat jalan beserta izin dalam meninjau perkawinan adat *Turun Bangse* kepada Kepala Desa Bayan Kecamatan Bayan



Gambar 2 : Wawancara dengan tokoh agama untuk membahas sadat perkawinan *Turun Bangse*



Gambar 3 : wawancara dengan tokoh adat di atas *Berugak Agung* dalam membahas adat perkawinan *Turun Bangse* oleh Raden Gedarip

